BADAN POM

PERKEMBANGAN TINGKAT PEMENUHAN REGULASI DI SEKTOR KOSMETIK KONTRAK MANUFAKTUR DI INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

AKKMI INSPIRING TALKS

Jakarta, 23 Januari 2025

OUTLINE MATERI

1. PENDAHULUAN
2. KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK
3. TREND PELANGGARAN KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK
4. REVISI REGULASI KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

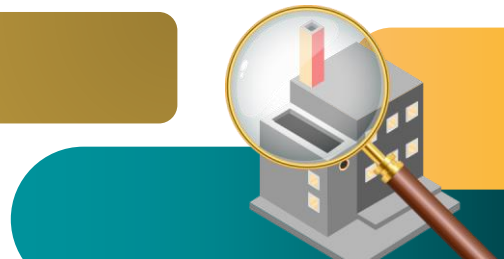

1. PENDAHULUAN

1.1

KOSMETIK - FAKTA

- REVENUE SIGNIFIKAN (DIPERKIRAKAN Rp 142 T TH 2024)*
- PERTUMBUHAN INDUSTRI STABIL (1.292 INDUSTRI)**
- PALING BANYAK PUNYA IZIN EDAR (289.395 PRODUK)***

* Data Statista.com
** Data per Desember 2024
*** Data per Januari 2025

1.2

KOSMETIK ITU PENTING & SANGAT DIBUTUHKAN

- MEMBERSIHKAN
- MEWANGIKAN
- MENGUBAH PENAMPILAN
- MEMPERBAIKI BAU BADAN
- MELINDUNGI / MEMELIHARA TUBUH

SIAPAPUN JUGA

DIMANAPUN JUGA

KAPANPUN JUGA

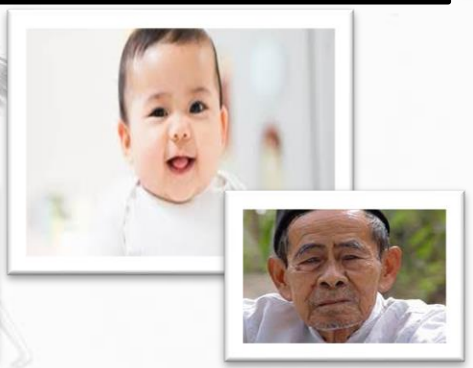

USIA BERAPAPUN JUGA

1.3

PEMILIK IZIN EDAR KOSMETIK

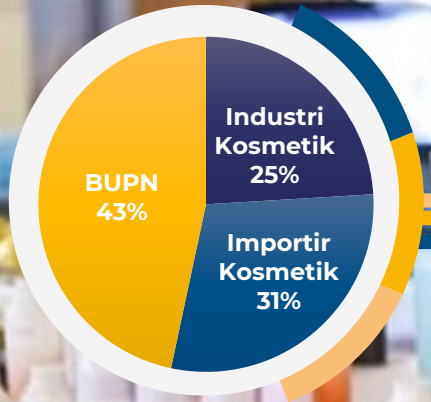

Industri Kosmetik

Importir Kosmetik

Usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia

Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN) merupakan Usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia

Total : 4.408 Pemilik NIE Kosmetik

2. KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

2.1

KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

Kontrak produksi Kosmetika adalah kerjasama untuk memproduksi suatu Kosmetika berdasarkan kesepakatan antara pemberi kontrak dan penerima kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemberi Kontrak	Penerima Kontrak
1. Industri kosmetik 2. Importir 3. Usaha perorangan/ badan usaha	Industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat sertifikat CPKB untuk bentuk sediaan Kosmetika yang dikontrakkan.

PEMILIK IZIN EDAR/ NOTIFIKASI KOSMETIK

2.2

KETENTUAN KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

1. Kontrak produksi hanya dapat diterima oleh industri yang telah memenuhi persyaratan
2. Pemberi kontrak bertanggung jawab atas keamanan, kemanfaatan dan mutu kosmetik
3. Pemberi kontrak berhak melakukan audit sarana produksi atas produk yang dikontrakkan
4. Penerima kontrak dilarang mengubah formula dan/ atau proses produksi yang disepakati

2.3

PELANGGARAN KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

- KOSMETIK PALSU
- KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA / DILARANG
- KOSMETIK ILEGAL
- KOSMETIK DENGAN KLAIM MENYESATKAN
- KOSMETIK DENGAN SUMBER YANG TIDAK JELAS

2.4

KUNCI SUKSES PELAKU USAHA KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

KOMITMEN PJT

PAHAM REGULASI

PAHAM SUBSTANSI

PAHAM MANAJEMEN

PAHAM MARKETING

2.5

DO'S and DON'TS

No	KEGIATAN	DO'S	DON'TS
1	Merk Produk	❑ Lakukan pendaftaran merk sebelum notifikasi produk. ❑ Merk yang juga "branding" produk	❑ Tidak mendaftarkan merk. ❑ Menggunakan merk yang "sudah ada" sebelumnya.
2	Rekomendasi BUPN	❑ Mendapatkan rekomendasi BUPN melalui OSS. ❑ Alamat BUPN yang jelas.	❑ "Menunda" menjadi BUPN. ❑ "Mengaburkan" alamat.
3	Penentuan industri penerima kontrak.	❑ Kerjasama dengan industri yang memliki sertifikat CPKB sesuai bentuk sediaan. ❑ Kenali kualitas produksi industri. ❑ Pahami kontrak produksi yang rinci dan komprehensif.	❑ Kerjasama dengan calo kontrak produksi. ❑ Penentuan industri berdasarkan harga dan kemudahan proses perizinan.
4.	Notifikasi produk	❑ Pahami tata cara nya dan lakukan sendiri (tidak menggunakan calo)	❑ Menggunakan mekanisme "pinjam merek"
5.	Peran PJT	❑ Legalitas, teknis dan manajerial. ❑ Pelajari manajerial dan pemasaran.	❑ Diserahkan sepenuhnya kepada pihak lain.
6.	Penyusunan DIP	❑ Siapkan DIP sebelum notifikasi produk. ❑ Ada perjanjian dengan industri dalam penyiapan DIP.	❑ Menyusun DIP setelah temuan audit post market. ❑ DIP tidak sesuai dengan kenyataan

2.6

DO'S and DON'TS

No	KEGIATAN	DO'S	DON'TS
6	Audit post market	❑ Mempersiapkan kapanpun dilakukan ❑ Menjadikan kesempatan utk makin berkembang.	❑ Tidak kooperatif. ❑ Menyembunyikan sesuatu yang merupakan pelanggaran
7	Komposisi & Formula	❑ Pahami bahan yang diperbolehkan serta perkembangannya. ❑ Lakukan pengembangan formula sesuai tren Kosmetik.	❑ Mencampurkan bahan dilarang / bahan berbahaya. ❑ Mencampurkan bahan yang tidak dinyatakan saat notifikasi.
8.	Desain & Label	❑ Desain disiapkan dengan identitas khusus dan kreatif. ❑ Label lengkap, objektif dan tidak menyesatkan	❑ Pengemasan dilakukan bukan di industri. ❑ Tidak sesuai dengan yang dinotifikasikan.
9.	Pendistribusian	❑ Memiliki official store termasuk yg online. ❑ Keberadaan produk tertelusur. ❑ Mengawasi dan membina para seller.	❑ Produk diperoleh dari produsen lain. ❑ Pendistribusian tidak tertata dan terkontrol.

2.7

DO'S and DON'TS

No	KEGIATAN	DO'S	DON'TS
10.	Promosi	❑ Promosi dengan kreatif pada berbagai media, termasuk online. ❑ Pelajari ilmu pemasaran termasuk branding dan positioning.	❑ Menayangkan informasi yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan, untuk meningkatkan pemasaran. ❑ Informasi yang berbeda kepada pihak tertentu.
11.	Penggunaan bahan alam.	❑ Menggunakan bahan alam sebagai bagian dari kreatifitas produk. ❑ Menggali kekayaan warisan budaya terkait Kosmetik.	❑ Menggunakan bahan alam yang belum jelas keamanannya. ❑ Menyatakan klaim manfaat yang belum dapat dibuktikan.
12.	Pelaporan Distribusi & Meskos ke BPOM	❑ Dilaporkan sebagai bagian tertib administrasi dan supaya terlindungi.	❑ memberikan laporan yg tidak sesuai dengan fakta nya

3. TREND PELANGGARAN KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

3.1

TREND PELANGGARAN KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK 2023-2024

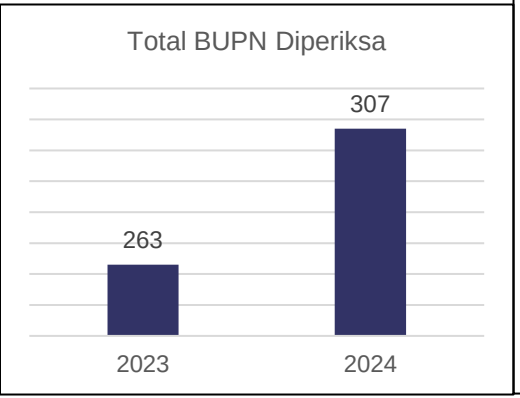

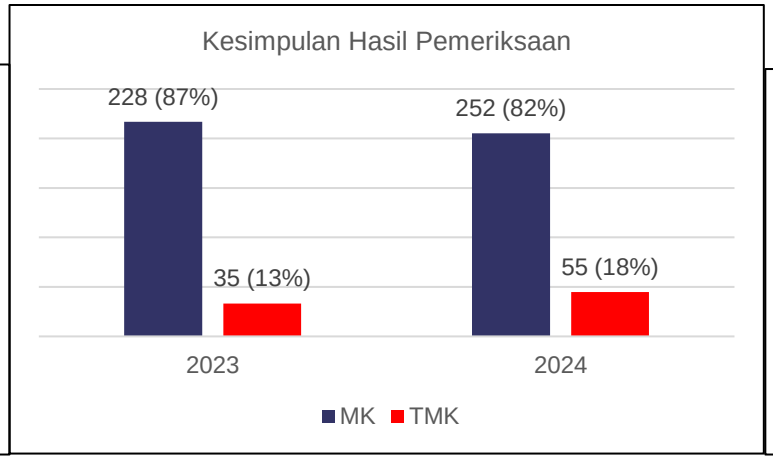

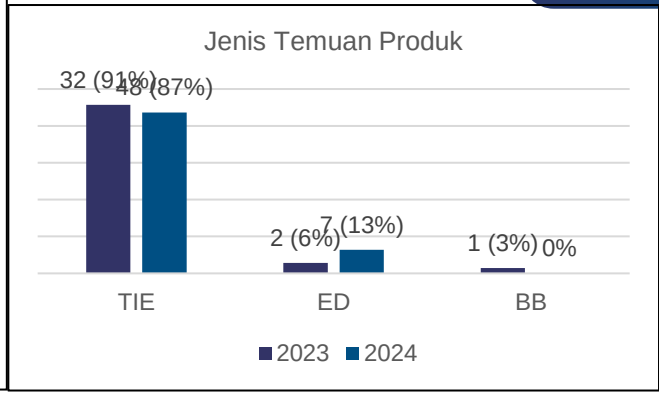

- Jumlah BUPN yang diperiksa meningkat 17% dari 263 menjadi 307
- Persentase sarana yang TMK naik dari 13% menjadi 18%
- Setiap tahunnya, jenis pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh pelanggaran produk Tanpa Izin Edar (TIE) diikuti dengan Expired (ED) dan mengandung Bahan Berbahaya (BB)

3.2

PUBLIC WARNING KOSMETIK 2024

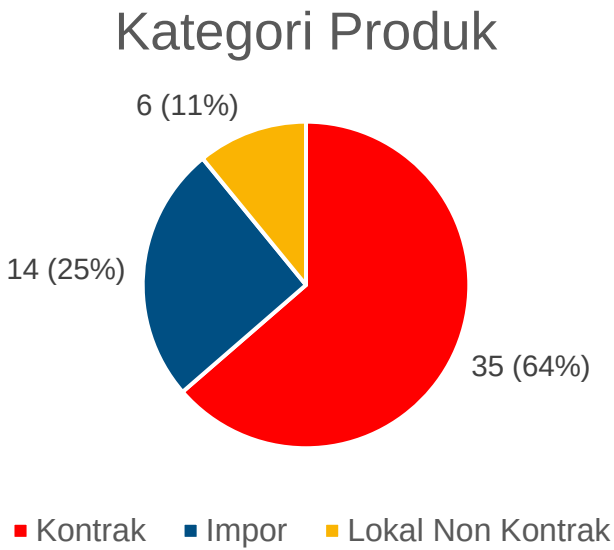

- Berdasarkan data Public Warning Kosmetik 2024 terlihat bahwa temuan kosmetik kontrak mendominasi sebesar 35 item (64%) diikuti oleh kosmetik impor 14 item (25%) dan kosmetik lokal non-kontrak 6 item (11%).

3.2

FENOMENA SAAT INI

PELANGGARAN KOSMETIK YANG VIRAL DIREVIEW BEAUTY INFLUENCER DAN PUBLIC FIGURE DI MEDIA ONLINE DIDOMINASI OLEH KOSMETIK KONTRAK

3.3

Yang Dapat Dilakukan Industri Kosmetik Agar tidak Menjadi Sasaran Review Influencer

1. Membuat produk sesuai ketentuan
   a. Sesuai data notifikasi
   b. Didistribusikan dengan kemasan dan penandaan yang lengkap
   c. Tidak menerima pemberi kontrak yang tidak jelas
2. Melakukan monitoring promosi di online

4. REVISI REGULASI KONTRAK PRODUKSI KOSMETIK

Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Klasifikasi Kosmetik

Pengaturan Sebelumnya

a. Kosmetik yang dibuat di Dalam Negeri
   - Kosmetik Dalam Negeri
   - Kosmetik Kontrak
b. Kosmetik Impor

Rancangan Revisi Peraturan

a. Kosmetik Dalam Negeri
b. Kosmetik Kontrak dalam negeri
c. Kosmetik Kontrak luar negeri
d. Kosmetik Lisensi
e. Kosmetik Impor
f. Kosmetik khusus ekspor; dan
g. Kosmetik Kit

Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Kosmetik dalam Negeri	Industri Kosmetik yang mengajukan notifikasi wajib melampirkan sertifikat merek/tanda daftar merek kosmetik atas nama pemohon notifikasi
Kosmetik Kontrak dalam Negeri	Usaha Perorangan / Badan Usaha di Bidang Kosmetik yang mengajukan notifikasi wajib melampirkan sertifikat merek/tanda daftar merek kosmetik atas nama pemohon notifikasi
Kosmetik Kontrak Luar Negeri	Permohonan notifikasi kosmetik kontrak luar negeri hanya dapat diajukan oleh industri kosmetik dalam negeri sebagai pemberi kontrak
Kosmetik Lisensi	Hanya dapat diajukan oleh Industri Kosmetik Dalam Negeri sebagai penerima lisensi yang diberikan oleh pemberi lisensi (peneliti atau badan riset pemilik formula dan teknologi atau industri Kosmetik di luar negeri)
Kosmetik Impor	Produk ruahan / bulk hanya dapat diimpor oleh industri kosmetik bersertifikat CPKB

NEXT STEP

UPDATE REGULASI

SUBSTANSI

MANA-GEMENT

MAR-KETING

PERBAIKAN MENYELU-RUH

PERBAIKAN BERKESI-NAMBUNGAN

COSMETIC TOLL MANUFACTURE LEARNING CENTRE

1500533 HALO BPOM

Terimakasih!

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Loket Pelayanan Publik : Gedung Athena Lantai 4 dan 6, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Office : Gedung Bhineka Tunggal Ika Lt. 3, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
No. Telp : 021-4245203 ext. 1040/1041
Email : ditwaskos@pom.go.id
Instagram : @waskos.bpom
Youtube : Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM RI